



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 343/KEP/2022
TENTANG

PERSETUJUAN SEWA TANAH MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI JALAN
KENARI, SEMAKI, UMBULHARJO, YOGYAKARTA KEPADA
SAUDARA ABUNG HIDAYA, SAUDARA UEP SUMIARSAH DAN SAUDARI JUJU

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 934/18392, Nomor 934/18422 dan Nomor 934/18732 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Persetujuan Sewa Tanah milik Daerah yang terletak di Jalan Kenari, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta kepada Saudara Abung Hidayat, Saudara Uep Sumiarsah dan Saudari Juju;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyewaan sebagian tanah milik Daerah yang terletak di Jalan Kenari, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta dengan luas tanah $\pm 921,8m^2$ dari luas keseluruhan $1.156m^2$ sesuai sertifikat Hak Pakai No. 00121 seri BL 134403 tanggal 24 November 2017.
- KEDUA : Peruntukan sewa, harga sewa dan jangka waktu penyewaan sebagaimana dalam diktum KESATU dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama BPKA DIY Bendahara Penerimaan dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Pembayaran uang sewa sebagaimana dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian.

- KELIMA : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masing - masing penyewa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 NOVEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. Saudara Abung Hidayat;
 5. Saudara Uep Sumiarsah;
 6. Saudari Juju;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 343/KEP/2022
TENTANG
PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH MILIK
DAERAH YANG TERLETAK DI JALAN KENARI,
SEMAKI, UMBULHARJO, YOGYAKARTA
KEPADA SAUDARA ABUNG HIDAYA, SAUDARA
UEP SUMIARSAH DAN SAUDARI JUJU

DAFTAR PENYEWA, PERUNTUKAN SEWA, JANGKA WAKTU, PERIODE, KELUASAN DAN HARGA
SEWA TANAH DI JALAN KENARI, SEMAKI, UMBULHARJO, YOGYAKARTA

No.	Penyewa	Peruntukan Sewa	Jangka Waktu	Periode Sewa	Luas	Harga Sewa
1.	Abung Hidayah	tempat usaha tanaman hias	5 (lima) tahun	1 Oktober 2022 - 30 September 2027	+413 m ²	Rp39.500.000,-
2.	Uep Sumiarsah	tempat usaha tanaman hias	1 (satu) tahun	1 Oktober 2022 - 30 September 2023	+201,3 m ²	Rp3.550.000,-
3.	Juju	tempat usaha tanaman hias	1 (satu) tahun	1 Oktober 2022 - 30 September 2023	+307,5 m ²	Rp5.225.000,-

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENCKU BUWONO X